

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai gugat antara:

**Pembanding**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

Melawan

**Terbanding**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kota Bekasi, semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1552/Pdt.G/2017/PA.Bks, tanggal 28 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Muharam 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Agama Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Memperhatikan relaas pemberitahuan isi putusan kepada Tergugat Nomor 1552/Pdt.G/2017/PA.Bks tanggal 11 Oktober 2017;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1552/Pdt.G/2017/PA.Bks tanggal 11 Oktober 2017, yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1552/Pdt.G/2017/PA.Bks tanggal 28 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1439 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding pada tanggal 16 Oktober 2017;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017, dengan suratnya tertanggal 23 Nopember 2017 yang pada pokoknya keberatan dan menolak putusan tersebut, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding dengan relaas pemberitahuan pada hari Jumat tanggal 05 Desember 2017;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Pembanding dengan relaas pemberitahuan pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* dengan relaas pemberitahuan pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 dan ternyata Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1552/Pdt.G/2017/PA.Bks, tanggal 15 Januari 2018;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* dengan relaas pemberitahuan pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 dan ternyata Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1552/Pdt.G/2017/PA.Bks, tanggal 15 Januari 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 23 Januari 2018 dengan Nomor 0028/Pdt.G/2018/PTA.Bdg, dan telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding dengan surat Nomor W10-A/0405/HK.05/I/2018 tanggal 23 Januari 2018;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka secara formal permohonan banding a quo harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dalil-dalil keberatan Pemanding dalam memori bandingnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan cerainya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan tanggal 28 September 1994 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Malang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 457/68/XI/1994 tertanggal 28 September 1994 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak. Bahwa sejak 2011 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus, penyebabnya antara lain: 1). Tergugat tidak mau diberi masukan oleh siapapun, 2). Tergugat jika membawa mobil suka ngebut, sehingga bisa membahayakan orang lain, 3). Tergugat suka main perempuan, 4). Tergugat di awal pernikahan suka mabuk dan pulang larut malam, 5). Tergugat pernah menjadi caleg 2014 tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga banyak harta yang habis untuk menjadi caleg legislatif tersebut, 6). Tergugat sering berjanji untuk menceraikan

Penggugat akan tetapi tidak pernah ditepati hingga saat ini, 7). Tergugat sering mengancam Penggugat dan pernah meludahi Penggugat dan juga menghina Penggugat-Lonte. Puncaknya Nopember 2014, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, maka sejak saat itu sudah tidak terjalin hubungan baik layaknya suami dan istri hingga saat ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada intinya telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil Penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran yang sumber utamanya karena permasalahan ekonomi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa: 1). Fotocopy Surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor 800/8.4105/Disdukcasip tanggal 06 April 2017, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P1), 2). Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 457/68/XI/1994 tanggal 28 Nopember 1994, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P2) dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari pembuktian di persidangan tersebut, ditemukan fakta-fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dalam rumah tangganya telah terjadi ada perselingkuhan, perbuatan minuman keras, kebut-kebutan mobil yang membahayakan orang lain, perilaku egois, ancaman dan sudah pisah ranjang. Fakta-fakta tersebut merupakan satu kesatuan yang terjadi secara berlanjut, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya. Oleh karenanya fakta-fakta itu menjadi fakta hukum yang dapat ditafsirkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami istri, maka dapat dikualifikasikan kepada unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian alasan cerai pada gugatan cerai Penggugat telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan di atas, Pembanding dalam memori bandingnya yang pada pokoknya mendalilkan, karena semua kejadian-kejadian lalu sebagaimana yang didalilkan Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya telah diselesaikan dan dimaafkan oleh Penggugat/Terbanding, adanya surat pernyataan dari anak-anaknya yang memohon agar Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tidak bercerai dan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding masih terjalin komunikasi yang baik serta belum pisah rumah, maka Pembanding ingin membuka lembaran baru dengan Terbanding untuk membina rumah tangga, sehingga rumah tangga dapat dipertahankan. Dengan alasan tersebut, Pembanding memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung menjatuhkan putusan membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi a quo. Namun fakta di persidangan, Penggugat/Terbanding telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, ia tidak terpengaruh dengan segala ungkapan Tergugat dan nasihat Majelis Hakim. Sikap demikian merupakan ekspresi dari perasaan yang sangat sulit diambil kompromi, suatu petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri itu sudah tidak terdapat ikatan batin lagi, sehingga perkawinan mereka sudah tidak utuh dan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang di maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan menambah pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1552/Pdt.G/2017/PA.Bks tanggal 28 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Muharam 1439 Hijriyah yang dimohonkan banding dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pemanding dapat diterima;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1552/Pdt.G/2017/PA.Bks tanggal 28 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Muharam 1439 Hijriyah yang dimohonkan banding;
3. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 06 Pebruari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. I. Nurcholis Syamsuddin, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Arwan Hasyim, S.H.**, dan **Drs. H. Oding Sopandi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0028/Pdt.G/2018/PTA.Bdg tanggal 24 Januari 2018, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Achmad Chotib Asmita, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

**Dr. H. I. Nurcholis Syamsuddin, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd

**Drs. H. Arwan Hasyim, S.H.**

**Drs. H. Oding Sopandi, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Achmad Chotib Asmita, S.Ag.**

Perincian biaya:

- ATK, pemberkasan dll. : Rp139.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00 +
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

